

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Nomor :429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 279 AYAT (1)
BUTIR KE-1 KUHP PADA PELAKU PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
TANPA IZIN ISTRI PERTAMA”

Oleh

Ivan Silvester

NPM: 2013 200 261

PEMBIMBING I

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

Djaja S. Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Djaja S. Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,


(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Djaja S. Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Silvester

No. Pokok : 2013 200 261

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 279 AYAT (1) BUTIR KE-1 KUHP PADA PELAKU PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum,

Ivan Silvester

2013 200 261

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai penerapan Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku perkawinan di bawah tanpa izin istri pertama apakah telah sesuai atau tidak. Hal ini disebabkan pengertian perkawinan dalam rumusan pasal tersebut yang menimbulkan ketidaksesuaian, pro dan kontra yang terjadi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang diartikan sebagai metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan yang ada. Sumber hukum primer yang menjadi bahan penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta beberapa undang-undang lain terkait yang mendahuluinya. Sumber sekunder dari penelitian ini berasal dari buku-buku dan artikel-artikel lain baik dalam media cetak maupun dalam *web* yang berkaitan. Sumber hukum tersier dari penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Thesaurus.

Hasil yang diperoleh dari penulisan hukum ini: 1) Penerapan hukum materil yang diterapkan tidak tepat karena karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perkawinan di bawah tanpa izin istri pertama tidak memenuhi semua unsur sesuai apa yang diatur di dalam Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2) Pasal yang tepat untuk diterapkan pada pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa adanya izin dari istri pertama, padahal diketahui bahwa pada perkawinan terdahulunya itu adalah sah, yaitu Pasal 284 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP.

Kata Kunci: Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1, Perkawinan, Di Bawah Tangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis menghantarkan segala puji syukur dan kemuliaan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala bimbingan, pertolongan, dan hikmat yang hanya dari pada-Nyalah skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 279 AYAT (1) BUTIR KE-1 KUHP PADA PELAKU PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA”** dapat terealisasi dengan baik. Skripsi ini telah melalui berbagai tahapan, dimulai dari penyusunan proposal, tahap seminar judul, masa bimbingan, dan akhirnya sidang akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, yang disebabkan oleh keterbatasan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan ke depannya.

Penulis sangat bersyukur karena dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis diberikan semangat dan bantuan dari berbagai pihak, terutama saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Maka, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah tidak henti-hentinya memberikan perlindungan dan hikmat atas penulis dan keluarga penulis, sehingga penulis memiliki kesempatan untuk menimba ilmu sampai tahap ini dan menyelesaikan skripsi ini dan menuntaskan gelar sarjana di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga (Alm. Papa, Alm. Mama, Abang Tumbur Leonardo, Bapa Uda, Inang Uda, dan Adik Nadia). Terimakasih atas dukungan, nasehat, kesabaran dan doa yang tak pernah terputus, hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.
3. Bapak C. Djisman Samosir, selaku pembimbing 1 penulis. Penulis amat bersyukur atas bimbingan bapak, sehingga penulis dapat menyusun dan

menyelesaikan, serta menghadapi sidang akhir dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bapak dan keluarga.

4. Bapak Djaja S. Meliala, selaku pembimbing 2 penulis. Penulis amat bersyukur atas bimbingan bapak, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan, serta menghadapi sidang akhir dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bapak dan keluarga.
5. Ibu Nefa Claudia, selaku pembimbing proposal. Terima kasih atas ide, kesabaran, bimbingan, dan dukungan Ibu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga.
6. Bapak Ismadi, selaku dosen penguji. Terima kasih atas ilmu yang bapak berikan selama proses sidang akhir. Tuhan Yesus memberkati bapak dan keluarga.
7. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UNPAR yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan sehingga penulis dapat berdiri di posisi saat ini, dan telah berhasil menempuh studi di Fakultas Hukum. Tuhan memberkati.
8. Pegawai administrasi Fakultas Hukum UNPAR (Tata Usaha) serta bapak-ibu pekerya, terima kasih atas bantuannya selama ini. Tuhan memberkati.
9. Tegar Anggana Somantri, terima kasih atas dukungan dalam penulisan skripsi ini, dan selamat karena telah menempuh sidang akhir dengan sukses. Tuhan memberkati.
10. Jane Angelica, terima kasih atas dukungan, perhatian dan pengertian dalam penulisan skripsi ini. Tuhan Yesus memberkati.
11. Annisa Rechiana, terima kasih atas dukungan, perhatian dan pengertian dalam penulisan skripsi ini. Tuhan memberkati.
12. Akasha Viandri, terima kasih atas dukungan, perhatian dan pengertian dalam penulisan skripsi ini. Tuhan memberkati.
13. Discord Dota Dor Dor, Ricky Rinaldi Aria, Yusuf Agung Rahman, Rifki Rahman, Hamdani Dwi, Ilham Wiguna, Fajar Abdul, Kautsar Baihaqi, Tribudi Kharisma, R. Aburizal Valdi, terima kasih atas segala canda tawa

dan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Tuhan memberkati teman-teman.

14. IPA 2 Best Friend, Akbar Maulana, Gema Nugraha, Fikri Akmal, Mochamad Yogi, Manabu Pratama, Asri Ekasari, Muhamad Fajar Ryanto, Rian Praya Nugraha, Titi K. Rahman, terima kasih atas dukungan dalam penulisan skripsi ini. Tuhan memberkati teman-teman.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 4 Juni 2018

Ivan Silvester

2013 200 261

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK | iii |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 14 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 15 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 15 |
| 1.5 Sistematika Penulisan Hukum | 15 |
| BAB II Tinjauan Teoritis Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama Dihubungkan Dengan Tindak Pidana | 18 |
| 2.1 Pengertian Tindak Pidana | 18 |
| 2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 22 |
| 2.3 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana..... | 25 |
| 2.4 Pidana | 31 |
| 2.5 Penggolongan Tindak Pidana | 39 |
| 2.6 Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana..... | 50 |
| BAB III Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam | 54 |
| 3.1 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 adalah: | 54 |
| 3.2 Prinsip dan Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..... | 58 |
| 3.3 Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | 65 |
| 3.4 Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ... | 66 |
| 3.5 Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 | 68 |
| 3.6 Perkawinan Menurut Hukum Islam..... | 71 |
| 3.7 Prinsip dan Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam | 73 |

| | |
|---|-----|
| 3.8 Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam | 81 |
| 3.9 Poligami Menurut Hukum Islam | 89 |
| 3.10 Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam | 91 |
| BAB IV Analisis Terhadap Penerapan Pasal 279 Ayat 1 Butir Ke-1 KUHP Pada Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama | 97 |
| 4.1 Apakah ketentuan Pasal 279 Ayat 1 Butir Ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa izin pertama? | 97 |
| 4.2 Apakah pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin dari istri pertama dapat dipidanakan?..... | 108 |
| BAB V PENUTUP | 114 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 114 |
| 5.2 Saran | 115 |
| DAFTAR PUSTAKA | 116 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia di dalam pergaulan masyarakat diliputi oleh norma-norma, yaitu peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Sejak masa kecilnya manusia merasakan adanya peraturan-peraturan hidup yang membatasi tingkah lakunya.¹ Dengan adanya norma-norma maka penghargaan dan perlindungan terhadap diri sendiri dan juga warga masyarakat lainnya dapat selalu terpelihara dan terjamin dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut maka negara dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP, mengatur bahwa hukum pidana merupakan wujud dari perlindungan negara terhadap warga negaranya dari pihak-pihak yang mengganggu hak dari pada warga negara lainnya.² Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran terhadap ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian yang dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa mencakup perasaan atau keadaan psikis.³

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan keseimbangan dan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Layaknya suatu alat, hukum

¹Ary, *Norma atau Kaidah Dalam Masyarakat*, <https://www.scribd.com/document/332032931/Norma-Atau-Kaidah-Dalam-Masyarakat>, diakses pada 6 Juli 2017 pukul 20.42

² Maria Yovenia, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Terhadap Negaranya*, <https://mariayovina.wordpress.com/2014/05/05/hak-dan-kewajiban-warga-negara-terhadap-negaranya/>, diakses pada 6 Juli 2017 pukul 21.33

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 2.

sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjaga kemandirian dan ketertiban. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yaitu seseorang yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya disebut perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, yaitu perbuatan yang melawan atau melanggar hukum.⁴ Belum dianggap sebagai kejahatan jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam hukum pidana (KUHP) atau ketentuan lainnya. Guna mencapai kepastian hukum yang diinginkan, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai keseimbangan hukum. Dalam KUHP Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.” Pasal 1 Ayat (1) KUHP ini merupakan perundang-undangan modern yang menuntut, bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, selanjutnya untuk menghukum seseorang ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan, yang berarti bahwa undang-undang tidak mungkin akan berlaku surut. *Nullum delictum sine praevia lege penali*, artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada lebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang, hakim selalu terikat oleh undang-undang yang menjamin hak kemerdekaan diri pribadi orang.

Asas legalitas yang diatur didalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik atau tindak pidana) harus terlebih dahulu telah diatur oleh suatu undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana harus bertanggung jawab secara hukum perbuatannya itu.⁵ Berlakunya asas legalitas seperti yang diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada

⁴ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982, hlm. 82.

⁵ Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 12.

KUHP yang memberikan perlindungan terhadap rakyat atas pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat akibat dari pada globalisasi mengakibatkan perubahan-perubahan gejala sosial di masyarakat sehingga memicu adanya konflik sosial di masyarakat, tidak hanya persoalan antar individu di tataran masyarakat, namun juga menyangkut persoalan rumah tangga yang sering terjadi dalam hubungan keluarga. Seperti kita ketahui bahwa hubungan keluarga merupakan suatu hubungan emosional yang terjadi akibat pertalian (pernikahan) dan karena hubungan darah. Setiap manusia menginginkan suatu hari akan mencari pasangan hidupnya dan hal ini merupakan suatu yang alami dan manusiawi sebab ketika seorang beranjak dewasa maka mereka akan mencari pasangan hidupnya. Dengan adanya kebutuhan psikologis seseorang untuk memiliki pasangan hidupnya, dan hal ini sebanding lurus dengan semakin tingginya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan. Idealnya perkawinan itu dilangsungkan dengan sebaik mungkin dan mengikuti aturan yang ada, baik itu hukum kebiasaan (hukum adat), hukum agama dan hukum negara, sebab perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dan pada akhirnya akan mempersatuhkan dua keluarga.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indoensia, perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Asas ini hanya memberikan peluang seorang pria mempunyai seorang istri, dan begitu juga sebaliknya. Hal itu telah diatur secara limitatif dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pernikahan monogami sebagaimana ketentuan di atas dapat dikesampingkan sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan pengadilan berwenang memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak, atau disebut poligami.

Suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa alasan suami dapat berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan tersebut di atas, syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suami harus memperoleh persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan istri dapat dikesampingkan apabila seorang suami tidak dimungkinkan meminta persetujuan istri atau istri-istrinya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Persetujuan istri seringkali menjadi persoalan inti dalam poligami, dimana seorang suami melakukan perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih tanpa izin dari istri yang pertama (terdahulu). Perkawinan ini biasanya dilakukan di bawah tangan atau yang lazim disebut “nikah siri”. Tentu saja, nikah siri tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya tidak mengenal istilah “kawin di bawah tangan” atau semacamnya, dan belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Namun, secara sosiologis, istilah “kawin di bawah tangan” atau “kawin sirri” dimaksudkan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum Agama dan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tidak ada yang menyebut atau tidak mengatur tentang perkawinan di bawah tangan. Istilah “dibawah tangan” ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPerdata tentang Akte Autentik dan Akte di Bawah Tangan⁶

Akte autentik adalah akte (surat) yang dibuat secara resmi dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akte itu dibuatnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1868 KUHPerdata) sedangkan akte di bawah tangan (*onderhands acte*) adalah akte yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian atau oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu.

Istilah nikah di bawah tangan timbul dalam masyarakat Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan di bawah tangan dimaksudkan adalah: “perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta atau pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan, ada dua pandangan yang berkembang. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan.

⁶ Harpani Matnuh, *Perkawinan Di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*, <http://studylibid.com/doc/593883/perkawinan-dibawah-tangan-dan-akibat-hukumnya-menurut>, diakses pada 8 Juli 2017, pukul 18.15

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan.⁷

Menurut pandangan yang pertama sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada aturan-aturan agama sebagaimana yang telah disebut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pasal 2 Ayat 2 yang membicarakan tentang pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan.

Sedangkan pandangan yang kedua menilai, meskipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.

Menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia. Jika dilakukan pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidak pastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah "menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan". Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah, suatu tindakan atau peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya.⁸

⁷ Hartono Mardjono, *Menegakan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 97.

⁸ Abdul Halim, *Ijtihad Komtemporer Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Indonesia. Dalam Ainurrofiq (et al) Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/565>, diakses pada 9 Juli 2017, pukul 20.30

Agaknya masalah pencatatan perkawinan ini tidak hanya diperdebatkan apakah sebagai syarat sah atau syarat administratif. Sampai di sini menarik untuk menganalisis pendapat Atho Muzhar yang menyatakan:

“Pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan perkawinan terutama bagi wanita dan anak-anak.”⁹

Pada akhirnya nikah siri memunculkan berbagai persoalan antara lain pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinannya tidak dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini berimplikasi pada tidak diakuinya peristiwa perkawinan dan berikut dampaknya oleh hukum nasional. Peristiwa perkawinan yang demikian memiliki makna bahwa peristiwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada sehingga tidak dapat diproses secara hukum. Persoalan pernikahan semacam itu kerap berlanjut hingga proses hukum, diantaranya:

- a. Dalam perkara Nomor 47/Pid.B/2006/PN.LWK, Terdakwa Djadal Benda melangsungkan pernikahan kedua kalinya dengan seorang wanita Asmini yang telah menikah secara adat pada tanggal 15 Juni 2004 di rumah saksi Sahrudin Benda di Dusun II Noge, Desa Nonong, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai dimana yang mengawinkannya adalah Lk. H. MAHDIN(alm), sedangkan diketahui terdakwa Djadal Benda tidak pernah memberitahukan ataupun meminta izin dari saksi korban yang secara sah masih merupakan istri dari Terdakwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Luwuk Nomor: 02/Pdt.P/2005/PA. LWK dan belum bercerai. Proses hukum akhirnya bergulir ke Pengadilan Negeri Luwuk. Majelis hakim yang menangani perkara tersebut selanjutnya memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Terdakwa dihadapkan ke

⁹ Atho Mufzhar, *Membaca Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Jakarta: Titian Illahi Press, 1998, hlm. 180.

persidangan dengan menggunakan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 279 ayat 1 KUHP.

Selanjutnya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, dengan pertimbangan:

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” yaitu siapa saja selaku subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini terdakwa yang telah diperiksa identitas yang sesuai dengan identitas yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum ternyata seorang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Mengadakan perkawinan padahal mengetahui padahal perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang bahwa, yang dimaksudkan dengan perkawinan menurut penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, petunjuk, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan

yang menerangkan bahwa benar telah ternyata terdakwa masih terikat pernikahan dengan korban dimana sampai saat ini berdasarkan keterangan saksi korban belum samasekali melakukan perceraian, sehingga majelis hakim mendapatkan unsur kedua ini telah terpenuhi pula terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- b. Dalam perkara Nomor 1416/Pid-B/2014/PN.MKS, terdakwa Andi Baharuddin menikah untuk kedua kalinya dengan Juwita pada tanggal 22 Februari 2010 di rumah Rusdi (orang tua Juwita) di jalan Pettarani II Q No.17 Makassar tanpa izin/ persetujuan dari saksi korban Hasriani baik secara lisan maupun tulisan, sedangkan diketahui terdakwa Andi Baharuddin dengan pihak saksi korban Hasriani masih terikat perkawinan yang sah berdasarkan Akta Nikah No. 36/VII/198. Hasriani kemudian melaporkan peristiwa tersebut karena tidak bisa menerima perbuatan Terdakwa. Proses hukum akhirnya bergulir ke Pengadilan Negeri Makassar. Majelis hakim yang menangani perkara tersebut selanjutnya memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan menggunakan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 279 ayat 1 KUHP.

Selanjutnya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun., dengan pertimbangan:

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, dapat berupa “individu” (*naturelijk person*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara a quo dipersidangkan penuntut umum menghadirkan dan menghadapkan orang individu sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai terdakwa, selaku terdakwa ia dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dan penuntut umum dan penasihat hukumnya, dan atas pertanyaan hakim ketua majelis, tentang identitas dirinya ia terdakwa mengaku mempunyai identitas diri dengan nama Andi Baharuddin identitas diri mana setelah dicocokkan identitas sebagaimana termaktub dalam surat dakwaan penuntut umum, ternyata sama dan benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, dengan demikian unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi.

Mengadakan perkawinan padahal mengetahui padahal perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa Andi Baharuddin adalah anggota Polri aktif yang sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan dengan saksi Hasriani. Bahwa perkawinan antara Andi Baharuddin dengan saksi Hasriani dilaksanakan berdasarkan ajaran agama Islam, walaupun saat ini terdakwa Andi Baharuddin tidak serumah lagi dengan saksi Hasriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa Andi Baharuddin telah

dinikahkan oleh orang tua terdakwa Juwita.R alias Ita tanpa dicatat dalam buku nikah yang dalam adat perkawinan tersebut dikenal dengan istilah kawin siri, dan sekarang sudah serumah dengan terdakwa Juwita.R alias Ita dan ternyata pula bahwa hubungan terdakwa Andi Baharddin dengan terdakwa Juwita.R alias Ita telah melahirkan anak, hasil perkawinan siri dengan terdakwa Andi Baharuddin sedangkan Hasriani sebagai istri sahnya tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa Andi Bahruddin, SH. ,MH sebagaimana suaminya untuk kawin lagi;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa anantara terdakwa Andi Baharuddin telah melangsungkan pernikahan dengan terdakwa Juwita.R alias Ita, yang mana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menganut asas monogami, bila suami hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan, ternyata dalam perkara a quo terdakwa telah dinikahkan oleh orang tua terdakwa Juwita.R alias Ita dengan Juwita.R alias Ita, dan dalam melangsungkan perkawinannya walaupun dalam perkawinan siri terdakwa dengan juwita R alias Ita tidak dapat menunjukkan bahwa sudah ada izin untuk itu, maka majelis berpendapat bahwa dengan tidak adanya izin tersebut merupakan halangan baginya untuk kawin lagi;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa Andi Baharuddin dengan terdakwa Juwita.R alias Ita perkawinannya tanpa dicatatkan, sehingga tidak ada buku nikah maka apa yang terjadi antara terdakwa Andi Baharuddin dengan terdakwa Juwita.R alias Ita tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, terhadap pembelaan yang demikian menurut majelis tidak beralasan karena berdasarkan

fakta dipersidangan terdakwa oleh orang tua Juwita.R alias Ita telah dinikahkan (Nikah Siri) dan sekarang dari hasil hubungan terdakwa dengan Juwita R alias Ita telah dikarunia anak sehingga perkawinan yang dilakukan terdakwa walaupun tanpa dicatatkan haruslah dianggap ada oleh karena itu pembelaan terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 279 Ayat (1) Butir ke-1 KUHP;

- c. Dalam perkara Nomor 115/Pid.B/2010/PN.BB, terdakwa Wiradjaya menikah untuk kedua kalinya dengan Siti Rohma pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2007 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Ujang Rohmat di Kampung Nagrak RT. 02/RW. 14, Desa Margamulya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung tanpa izin/ persetujuan dari saksi korban Paula Wijaya baik secara lisan maupun tulisan, sedangkan diketahui terdakwa Wiradjaya dengan pihak saksi korban Paula Widjaya masih terikat perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 60 tanggal 28 Desember 1983. Proses hukum akhirnya bergulir ke Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Majelis hakim yang menangani perkara tersebut selanjutnya memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan menggunakan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 279 Ayat (1) Butir ke-1 KUHP.

Selanjutnya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

didakwakan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun., dengan pertimbangan:

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” yaitu siapa saja selaku subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini terdakwa yang telah diperiksa identitas yang sesuai dengan identitas yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum ternyata seorang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Mengadakan perkawinan padahal mengetahui padahal perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang bahwa, yang dimaksudkan dengan perkawinan menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, petunjuk, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa benar telah ternyata terdakwa masih terikat pernikahan dengan korban dimana sampai saat ini berdasarkan keterangan saksi korban belum samasekali melakukan perceraian, sehingga majelis hakim mendapatkan unsur kedua ini telah terpenuhi pula terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 279 Ayat (1) Butir ke-1 KUHP.

Perkawinan yang dilakukan ketiga terdakwa di atas adalah perkawinan di bawah tangan sehingga peristiwa perkawinan tersebut semestinya tidak diakui menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, peristiwa perkawinan tersebut sebenarnya dianggap tidak ada oleh hukum. Oleh sebab itu, putusan hakim di atas tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dimana terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, tetapi secara hukum nasional perkawinan kedua terdakwa tidak diakui karena merupakan perkawinan di bawah tangan.

Berdasarkan uraian diatas maka akan dikaji penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP Pada Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa masalah hukum yang harus ditelaah lebih dalam, diantaranya adalah:

1. Apakah ketentuan pasal Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa izin pertama?
2. Apakah pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin dari istri pertama dapat dipidanakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Menganalisis terkait Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP pada pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama dapat diterapkan atau tidak.
2. Mengetahui bentuk peraturan yang tepat terhadap perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti permasalahan penerapan Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP pada pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama adalah Yuridis Normatif. Alasan penulis menggunakan metode ini, karena penulis ingin mengkaji permasalahan mengenai tepat atau tidaknya penerapan Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP pada pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama. Masalah ini akan ditinjau berdasarkan teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas yang ada di dalam bidang hukum. Untuk itulah, penulis akan menggunakan buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hukum Pidana, Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1.5 Sistematika Penulisan Hukum

BAB I: Pendahuluan

Bab ini mengemukakan mengenai:

- 1.1 Latar Belakang atau gambaran mengenai hukum pidana di Indonesia, perkawinan di Indonesia, dan beberapa kasus mengenai perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama yang menerapkan Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP.

- 1.2 Rumusan Masalah ini merupakan pertanyaan yang dikaji penulis mengenai penerapan Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP pada pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama dan untuk mengetahui apakah pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin dari istri pertama dapat dipidanakan.
- 1.3 Tujuan Penelitian dari penulisan ini adalah untuk mengkaji penerapan Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP pada pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama.
- 1.4 Metode Penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian, yaitu dengan metode yuridis normatif.

BAB II: Tinjauan Teoritis Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama Dihubungkan Dengan Tindak Pidana

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan hukum pidana. pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama. Teori dan asas hukum ini nantinya akan memberikan bayangan mengenai benar atau tidaknya penerapan Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP pada pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama.

BAB III: Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

2.1 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2.2 Prinsip dan Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai prinsip dan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2.3 Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2.4 Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2.5 Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2.6 Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai pengertian perkawinan menurut Hukum Islam.

2.7 Prinsip dan Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai prinsip dan syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Islam.

2.8 Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai putusnya perkawinan menurut Hukum Islam.

2.9 Poligami Menurut Hukum Islam

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai poligami menurut Hukum Islam.

2.10 Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai pencatatan perkawinan menurut Hukum Islam.

BAB IV: Analisis Terhadap Penerapan Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP Pada Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama.

4.1 Ketentuan Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP Pada Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama

4.2 Peraturan yang tepat terhadap pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari penulisan hukum ini.